

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemerintah memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan suatu negara. Untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah terdorong untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu berupa laporan keuangan.

Hal yang tidak diharapkan juga dapat terjadi karena faktor kesengajaan yang menjadi dampak buruk atau merugikan bagi lembaga pemerintahan akibat dari tindakan pelaku kecurangan. Oleh karena itu, manajemen harus waspada terhadap kemungkinan timbulnya kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi di sektor pemerintahan tersebut khususnya pemerintahan daerah. Kecurangan (*fraud*) umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan, adanya kesempatan yang bisa dimanfaatkan serta pembenaran terhadap tindak *fraud* Fahmi (2019).

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan merupakan kualitas dari seseorang auditor dalam menjelaskan adanya temuan dalam menjelaskan tugasnya. Kemampuan ini didukung oleh kemampuan auditor untuk memahami dan mengerti kecurangan, jenis, karakteristik, serta cara untuk mendeteksinya. Kemampuan mendeteksi kecurangan diartikan sebagai sebuah kecakapan atau keahlian yang dimiliki auditor untuk menemukan indikasi mengenai fraud. Kemampuan mendeteksi kecurangan memegang peranan penting bagaimana auditor dalam memahami dan menilai pengendalian internal organisasi atau lembaga, menentukan tingkat resiko materialitas, mengevaluasi dan menguji bukti audit sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan sebagai akhir dari proses audit (Gracia, 2021).

Audit adalah evaluasi dan penilaian organisasi yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi bahwa subjek yang diaudit telah dilakukan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku (Prameswari et., 2022). Proses audit dilakukan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dan informasi yang diperoleh untuk menentukan dan melaporkan keakuratan informasi dengan peraturan. Untuk mengetahui keakuratan penyajian laporan keuangan, suatu organisasi atau lembaga pemerintah memerlukan hasil audit yang menyajikan laporan keuangan dengan baik guna mendukung perkembangan daerah dimasa yang akan datang.

Maraknya pengungkapan praktek- praktek *fraud* terutama korupsi dipemerintahan menunjukkan dua sisi realitas pelaksanaan pemerintahan. Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi

yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. Laporan keuangan harus disiapkan secara periodik untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan organisasi atau pertanggungjawaban organisasi atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penelitian R. antoni (2021) menggunakan subjek penelitian pada Dinas-Dinas Di Provinsi Jambi didasarkan pada fenomena yang terjadi terkait fraud. Kasus korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melibatkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berinisial IK yang menjadi tersangka kasus korupsi dana program Pemberantasan Buta Aksara Alquran (PBAQ) senilai Rp3,2 miliar. Kasus ini menimbulkan kerugian negara karena ada pekerjaan fiktif dalam pengadaan alat peraga pada program Pemberantasan Buta Aksara Alquran (PBAQ).

FS Mar ati (2021) melakukan penelitian pada pemerintahan Kota Salatiga, menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi dan kepatuhan sistem kontrol tidak berpengaruh terhadap kecurangan, sedangkan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecurangan. Sedangkan penelitian Budiarto & Dekeng Setyo (2023) menunjukkan bahwa integritas dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan adanya fraud, namun ketaatan aturan dan keadilan organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan fraud.

Banyaknya kasus fraud yang terjadi membuktikan bahwa peran auditor internal pemerintah untuk mendeteksi fraud sangat penting. Saat ini masyarakat Indonesia menuntut tinggi kualitas auditor agar dapat menemukan *fraud*. *Fraud* pada instansi pemerintah tidak hanya melibatkan orang yang memiliki jabatan tinggi tetapi juga orang yang berada di bawahnya, dan tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat tetapi juga di lingkungan pemerintah daerah (Mande et al., 2020). Tindakan *fraud* di lingkungan instansi pemerintah sebenarnya dapat ditekan atau di cegah dengan cara meningkatkan pengendalian internal yang efektif dan efisien, serta memaksimalkan fungsi pengawasan oleh auditor internal. Auditor internal dituntut untuk dapat menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan pendeteksian tindakan *fraud* terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam tubuh instansi pemerintahan. Pengetahuan dapat mempengaruhi kualitas audit. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik (Mursalin, et al. 2020).

Tindak kecurangan di pemerintahan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Bahkan dalam dasawarsa terakhir pemerintah telah membentuk dan memberdayakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun sayangnya hasil yang di dapat masih belum sesuai dengan harapan, di mana Indonesia masih menduduki 10 negara terkorup di dunia. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 21 kasus dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian daerah Kabupaten Klaten. Namun sebanyak 13 kasus dari 21 kasus temuan BPK belum ditindaklanjuti. Total

nilai kerugian pemerintah daerah terkait 21 kasus tersebut merugikan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten (Pemab) Klaten itu total senilai Rp3,9 miliar. (Merdeka.com:Senin 2 April 2012).

Beberapa Undang-undang dan peraturan di Indonesia secara khusus mengatur tentang pencegahan kecurangan ini. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dimana undang-undang ini adalah dasar utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi, termasuk penyuapan, penggelapan dalam jabatan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan Negara. Undang-undang ini menekankan pentingnya pengawasan dan pencegahan korupsi melalui sistem yang transparan dan akuntabel. Inspektorat sebagai bagian dari pengawasan internal pemerintah, memiliki peran penting dalam implementasi UU No. 31 tahun 1999 inspektorat dalam konteks UU ini melalui pengawasan, menginvestigasi, mencegah, melaporkan hasil temuan kepada pihak berwenang seperti BPK dan KPK.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan Negara dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui peran aktif BPK dan inspektorat, diharapkan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan atau tindakan kecurangan dan meningkatkan kepercayaan public terhadap pengelolaan keuangan Negara.

Salah satu fungsi pengawasan intern dalam audit internal pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, inspektorat daerah provinsi serta inspektorat daerah kabupaten/kota mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan (audit), pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Inspektorat adalah aparatur pengawasan intern pemerintahan dan pembangunan yang bertugas mengawasi urusan pemerintahan. Inspektorat memiliki peran yang signifikan sebagai pemeriksa internal yang biasa disebut auditor internal, dalam mendeteksi kecurangan dan menyempurnakan laporan keuangan daerah (Mustiasanti, 2020). Auditor internal pemerintah harus mampu menjalankan perannya dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya salah saji atau kecurangan yang material. Penelitian yang dilakukan oleh (Suharti &

Apriyanti, 2019) peran inspektorat sangat penting dalam membantu pendeteksian kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan.

Keberadaan audit internal sangat dibutuhkan pemerintah, karena audit internal adalah aktivitas independen yang memberi jaminan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah serta meningkatkan operasi organisasi. Untuk mengatasi timbulnya fraud, peran audit internal diperlukan keberadaannya dalam pemerintah, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berdasarkan tugasnya yaitu mengevaluasi suatu sistem dan prosedur yang telah disusun secara benar dan sistematis serta apakah sudah di implementasikan sesuai standar melalui pengamatan, penelitian serta pemeriksaan atas pelaksanaan tugas yang telah di delegasikan setiap organisasi.

Penelitian ini mengambil rujukan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Fahmi & Syaputra (20019) yang meneliti Pengaruh Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud, dimana penelitian ini terjadi di PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh. PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos dimana juga merupakan salah satu penggerak dan pendorong laju perekonomian di Indonesia. Kecurangan bisa terjadi dimana, dalam bentuk apa, dan kapan saja. Dalam beberapa tahun terakhir didapatkan kecurangan (fraud) dalam lingkup PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I wilayah Sumatera Utara-Aceh yang sebaiknya mendapat perhatian agar tidak menghambat kemajuan perusahaan itu sendiri.

Kasus-kasus yang terjadi pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut- Aceh diantaranya adalah kasus kekurangan kas pada Kantor Pos Cabang,

kecurangan loket giro online (gol), menguangkan tabungan milik nasabah yang dilakukan petugas loket, dan masih ada beberapa kecurangan yang terjadi namun menjadi privasi perusahaan untuk dipublikasikan.

Audit internal ditunjuk untuk mengaudit kinerja organisasi dengan prosedur yang berlaku karena memiliki ilmu audit dan akuntansi. Selain itu kegiatan audit internal lainnya yaitu menguji dan menilai efektivitas dan kesuksesan system pengendalian intern dalam suatu pemerintahan. Auditor yang telah memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk menemukan kekeliruan atau kecurangan yang tidak lazim terdapat laporan tetapi juga auditor tersebut dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap temuannya tersebut dibandingkan dengan auditor yang masih dengan sedikit pengalaman. Perkembangan profesi audit internal dari masa ke masa memberikan gambaran peran dan fungsi penting mengenai keberadaan audit internal bagi organisasi. Audit internal pada awalnya hanya berfungsi sebagai petugas klerikal tetapi kini secara bertahap peran dan fungsi audit internal meningkat menjadi partner yang strategis bagi manajemen puncak organisasi, yang semula hanya berperan sebagai *watchhog* sekarang bergeser menjadi konsultan dan katalisator.

Dalam sistem pengendalian Internal juga tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan budaya organisasi karena akan menyebabkan perilaku tidak etis sehingga akan mempengaruhi banyaknya penyimpangan pada instansi tersebut. Langkah lain yang dapat ditempuh agar menghindari terjadinya *fraud* yaitu dengan menciptakan kultur pemerintah yang baik. Kultur pemerintah yang baik bisa tergambar dari budaya etis organisasi. Penelitian menemukan hasil

yaitu budaya etis organisasi dalam penelitian Bachtiar & Elliyana, E. (2020) ditemukan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*.

Pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari orang untuk berbohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang/kelompok lain dengan cara melawan hukum (Suradi, 2006). Terdapat dua aktor dalam mencegah terjadinya kecurangan yaitu menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan dan asistensi, serta menghilangkan kesempatan untuk berbuat curang, dapat mengenali, meneliti, dan menguji adanya indikasi kecurangan. Faktor lain yang dapat memoderasi pencegahan *fraud* menurut penelitian (Romadaniati, R., Taufik, T., & Nasir, A., 2020) yaitu moral yang dimiliki oleh setiap individu. Moral manusia dapat dilihat dari kepribadian dan pola pikir mereka yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Pola pikir ini akan berdampak pada berkurangnya keinginan untuk melakukan kecurangan dari dalam diri seseorang.

Adapun SOP audit internal dalam inspektorat sangat penting untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan secara sistematis, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa audit internal berjalan dengan baik dan memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui identifikasi area perbaikan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Cara SOP berkontribusi dalam pencegahan *fraud* yaitu melalui pengawasan yang sistematis, mendeteksi sejak dini penyimpangan dengan proses pengumpulan dan analisis data, peningkatan

transparansi dan akuntabilitas dengan memberikan laporan yang jelas, dan lingkungan yang kuat. Dengan adanya SOP audit internal yang komprehensif, inspektorat dapat lebih efektif dalam mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti kasus fraud sehingga menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Secara teoritis, seluruh gambaran diatas menunjukkan adanya ekspektasi terhadap pengawasan internal pemerintah (inspektorat) yang ketat dan diharapkan mampu mengidentifikasi dan meredam gejala fraud. Oleh karenanya, inspektorat memiliki posisi yang sangat strategis, sebagai katalisator dan dinamisator dan menyukseskan pembangunan daerah yang berkaitan dengan kelancaran jalannya pemerintahan daerah, optimalnya pembangunan, pembinaan aparatur daerah, dan sebagainya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan pelaksanaan audit internal yang efektif untuk pencegahan kecurangan serta hal-hal yang perlu diperhatikan oleh audit internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit internal untuk pencegahan kecurangan. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan audit, seorang auditor harus memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya kecurangan yang kemungkinan terjadi.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori atribusi. Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku orang lain atau dirinya sendiri melalui factor eksternal dan factor internal Luthans (2005). Hubungan teori atribusi dengan audit internal terhadap pencegahan fraud yaitu teori atribusi menjelaskan dan menentukan penyebab serta motif perilaku seseorang, sehingga

hanya dengan melihat perilaku seseorang kita sudah dapat memprediksi perilakunya dalam menghadapi situasi.

Penelitian ini mengambil rujukan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Fahmi & Syaputra (2019) yang meneliti Pengaruh Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud. Adapun hal hal yang berbeda dari penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian yang berbeda, Fahmi dan Syaputra melakukan penelitian di PT. pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Muna. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Peran Audit internal Dalam Pencegahan Fraud Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Muna”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah peran auditor internal dalam pencegahan fraud pada inspektorat daerah Kabupaten Muna?
2. Apakah pengaruh SOP audit internal terhadap pencegahan fraud pada inspektorat daerah Kabupaten Muna?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman umum tentang bagaimana seorang auditor menemukan solusi untuk pencegahan kecurangan (*fraud*). Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis kemampuan auditor dalam pencegahan *fraud* pada inspektorat Kabupaten Muna
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh SOP audit Internal dalam pencegahan *fraud* pada inspektorat Kabupaten Muna

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat praktis, inspektorat sebagai bahan pemikiran bagi inspektorat untuk dapat mengetahui pengaruh dari audit internal terhadap pencegahan *fraud*.
2. Audit internal, sebagai informasi dan masukan dalam melaksanakan tugasnya serta memaksimalkan fungsinya sehingga dapat mencegah *fraud*.
3. Manfaat akademik
 - a. Peneliti

Dapat meningkatkan atau memperdalam pengetahuan dan pemahaman serta memecahkan masalah yang diangkat peneliti mengenai pengaruh peran audit internal terhadap pencegahan *fraud*.

- b. Peneliti selanjutnya

Peneliti ini dapat dijadikan interatur dan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh peran audit internal terhadap pencegahan *fraud*.